



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara (Pasal 364 KUHP)

Nomor 41/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MISTRI YONO bin ESDIK;
2. Tempat lahir : Sungai Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Rt,001/Rw.001 Desa Perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PITU Bin (Alm) PAERAN;
2. Tempat lahir : Sr. Ginting;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Desa Perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : EDIANTO alias EDI bin NGADILAN;
2. Tempat lahir : Perk Sei Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 8 Catatan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Desa Perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : ARIS DEPITA alias EPET bin ESDIK;
2. Tempat lahir : Sungai Parit;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 4 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Rt. 001 Rw. 001 Desa Perkebunan Sungai Parit Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. Sario bin (Alm) Dimin;
2. Arif Bagus bin (Alm) Samik Kanribek;
3. Reza Afgani bin Alfian Suhendra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) karung goni brondolan buah kelapa sawit ;
2. 1 (satu) unit senter kepala;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit tanpa nomor Polisi warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BM 2446 VC warna merah marun;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo Fit tanpa nomor Polisi warna hitam;

Halaman 3 dari 8 Catatan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Rgt.



6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Mistri Yono bersama – sama rekan Terdakwa Mistri Yono yaitu Terdakwa Pitu, dan Terdakwa Aris Depita sedang kumpul kumpul di tempat pembeli buah sawit (Toke sawit) dimana saat itu pembeli buah sawit (Toke sawit) tersebut tidak ada di tempat, dan pada saat Para Terdakwa cerita – cerita kemudian Terdakwa Mistri Yono membilangkan sama kawan-kawan “ ayo brodol “ dan dijawab Terdakwa Pitu “ bentar lagi, nunggu Edi“ tidak lama kemudian Terdakwa Edianto datang, kemudian Terdakwa Pitu membilangkan, “ tunggu dulu, karena mendapat informasi satpam PTPN dari Lala mau masuk “, setelah itu Terdakwa Mistri Yono membilangkan “saya pulang dulu “, lalu Terdakwa Mistri Yono pulang kerumah, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa Mistri Yono mengambil 3 (tiga) buah karung goni, dan Terdakwa Mistri Yono masukkan ke plastik assoi dan Terdakwa Mistri Yono letakkan di tengah-tengah sepeda motor Terdakwa Mistri Yono dan Terdakwa Mistri Yono jepitkan, dan lebih kurang setengah jam kemudian atau sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa Pitu dan Terdakwa Edianto datang kerumah Terdakwa Mistri Yono, lalu langsung mengajak Terdakwa Mistri Yono berangkat mengambil brondolan buah sawit, kemudian Terdakwa Mistri Yono, Terdakwa Pitu dan Terdakwa Edianto berangkat



dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan posisi yang di depan adalah Terdakwa Pitu, ditengah Terdakwa Edianto dan di belakang adalah Terdakwa Mistri Yono, kemudian Terdakwa Pitu yang di depan sebagai yang menentukan ke Afdeling mana, Terdakwa Mistri Yono dan Terdakwa Edianto mengikut dari belakang, kemudian Terdakwa Pitu membawa Para Terdakwa lain ke Afdeling IV PTPN V AMO II Talang Sungai parit, dan Para Terdakwa keliling – keliling di Afdeling IV, dan ternyata Para Terdakwa lain tidak ada menjumpai brondolan buah sawit, kemudian Terdakwa Pitu mebawa Terdakwa Mistri Yono dan Terdakwa Edianto ke Afdeling V PTPN V AMO II Talang Sungai parit, dan di Afdeling V tersebut Para Terdakwa menjumpai ada brondolan di beberapa TPH (Tempat Pungumpul Hasil) dan di Parit ada janjangan yang sudah restan, kemudian Terdakwa Mistri Yono, Terdakwa Pitu, Terdakwa Edianto berhenti, dan langsung mengutip atau mengumpulkan brondolan di TPH dan Para Terdakwa masukkan kedalam karung goni yang Para Terdakwa bawa masing-masing dan juga janjangan buah sawit yang restan di parit Para Terdakwa angkat ke tepi jalan lalu Para Terdakwa rontokkan brondolanya lalu Para Terdakwa masukkan kedalam karung goni masing-masing (karung goni dibawa masing-masing), lebih kurang satu jam kemudian Terdakwa Aris Depita datang menjumpai Para Terdakwa, setelah datang lalu Terdakwa Aris Depita langsung mengutip atau mengumpulkan brondolan juga di TPH yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari Para Terdakwa, setelah karung goni yang Para Terdakwa masing – masing bawa penuh dengan brondolan buah sawit, lalu brondolan buah sawit yang sudah Para Terdakwa kutip atau kumpulkan tersebut Para Terdakwa ikat masing-masing lalu masing-masing menaikkan keatas sepeda motor masing-masing, setelah itu Terdakwa Mistri Yono, Terdakwa Pitu, Terdakwa Edianto, dan Terdakwa Aris Depita sama- sama beristirahat dulu selama lebih kurang 2 (dua) jam, menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari areal perkebunan sawit PTPN V AMO II Afdeling V, kemudian sekitar jam 03.40 wib Terdakwa Mistri Yono, Terdakwa Pitu, Terdakwa Edianto, dan Terdakwa Aris Depita sepakat untuk keluar dari areal perkebunan sawit PTPN V AMO II Afdeling V tersebut lalu menghidupkan sepeda motor masing-masing, kemudian Para Terdakwa berjalan dengan iring-iringan dan yang di depan adalah Terdakwa Pitu, kemudian Terdakwa Mistri Yono, kemudian Terdakwa Eris Depita dan di belakang adalah Terdakwa Edianto, dan Para Terdakwa berjalan sekitar lebih kurang 2 (dua) km jauhnya, di dalam perjalanan langsung di cegat beberapa orang Satpam PTPN V AMO II, dan yang pertamna dapat adalah Terdakwa Pitu, dan Para Terdakwa semua berhenti, lalu Para Terdakwa ditanya “ apa yang dibawa “ lalu Para

Halaman 5 dari 8 Catatan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Rgt.



Terdakwa jawab “ brondolan “, dan ditanya lagi “ brondolan dari mana “ dan Para Terdakwa jawab “ brondolan dari PTPN V, lalu Para Terdakwa ditanyakan satu persatu nama Para Terdakwa, dan Para Terdakwa beritahukan, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti brondolan dan sepeda motor di amankan Satpam PTPN V AMO II, lalu dibawa ke polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PTPN V AMO II adalah akan dijual masing-masing. Sedangkan uangnya hanya untuk memenuhi makan sehari - hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PTPN V AMO II selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PTPN V AMO II mengalami kerugian sebesar Rp1.392.000.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restorative justice, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbah, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTRI YONO bin ESDIK**, Terdakwa **PITU Bin (Alm) PAERAN**, Terdakwa **EDIANTO alias EDI bin NGADILAN** dan Terdakwa **ARIS DEPITA alias EPET bin ESDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karung goni brondolan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN V AMO II melalui Saksi Sariyo;
 - 1 (satu) unit senter kepala dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit tanpa nomor Polisi warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Edianto alias Edi bin Ngadilan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BM 2446 VC warna merah marun dikembalikan kepada Terdakwa Mistri Yono bin Esdik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo Fit tanpa nomor Polisi warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Aris Depita alias Epet bin Esdik;

Halaman 7 dari 8 Catatan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Pitu bin (Alm) Paeran;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Tobert Simanjuntak sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)